

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan sosial yang paling besar dan berkembang pesat di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan bahkan sudah menjadi masalah yang paling mendasar dan tidak mudah dalam penyelesaiannya hingga tuntas. Salah satu masalah kemiskinan yang paling pesat perkembangannya di Indonesia yaitu banyaknya masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni, lingkungan tempat tinggal yang kurang baik dan tidak sehat serta ada juga masyarakat yang sudah punya tanah namun belum mempunyai rumah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi keperluan rumahnya.

Tempat tinggal merupakan bagian kebutuhan primer bagi manusia atau setiap keluarga untuk melangsungkan kehidupannya. Pada dasarnya bagi kehidupan manusia tempat tinggal memiliki peran yang sangat penting. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak hanya membutuhkan pangan dan sandang namun dibutuhkan juga kebutuhan akan papan. Sehingga dibutuhkan tempat tinggal yang layak agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Zulkarnain (2016) mengemukakan bahwa permasalahan yang sangat mendesak untuk diatasi di Indonesia adalah kemiskinan. Kurangnya akses sarana dan prasarana lingkungan yang memadai, dengan kualitas rumah dan pemukiman yang masih dibawah standar kelayakan, serta pekerjaan yang tidak menentu merupakan beberapa ciri umum kondisi masyarakat miskin.

Budiharjo (2009:107) mengemukakan bahwa rendahnya tingkat pemenuhan akan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan permasalahan pada bidang perumahan dan permukiman di Indonesia. Berdasarkan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa: Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Pemukiman atau rumah layak huni menjadi hal yang utama bagi kesejahteraan masyarakat. Dimana kesejahteraan merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mampu mengembangkan diri menjadi masyarakat yang hidup lebih baik. Rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia sebagai tempat tinggal untuk bertahan hidup dan berlindung dari cuaca panas dan dingin selama jangka waktu tertentu. Namun bagi mayoritas masyarakat miskin, rumah hanya dijadikan sebagai tempat untuk berlindung tanpa memperhatikan kondisi kelayakannya. Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat miskin di desa adalah tidak terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang layak huni disebabkan ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk menjangkau atau memenuhi kebutuhan rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Selain itu, karena rendahnya pengetahuan untuk menghuni rumah yang layak dan sehat, sehingga kurang memperhatikan kondisi kelayakan rumah yang dihuni.

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu keperluan dasar manusia, yang juga mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan pada keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Dalam rangka pemenuhan keperluan perumahan pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dengan melibatkan berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun hak dasar tersebut saat

ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan keperluan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi keperluan akan rumahnya.

Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak huni bagi rumah tangga miskin, yakni dengan memperluas akses layanan perumahan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu dengan memberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya untuk pengentasan rumah tidak layak huni dan meningkatkan taraf hidup agar lebih baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan fasilitas dari pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan perumahan swadaya merupakan rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru serta lingkungan.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui program BSPS diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah dan pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan BSPS dibutuhkannya keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu tersedianya rumah layak huni dengan lingkungan yang sehat, aman, dan sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program bantuan stimulan perumahan swadaya ini sudah ada sejak tahun 2006, pada tahun 2006 program ini bernama Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), program ini dalam naungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2006, dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan keswadayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk menempati rumah dan lingkungan yang layak huni dan dalam rangka mendorong pemerintah kabupaten atau kota dalam memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan rumah dan lingkungan yang layak huni, pelaksanaan program tersebut melibatkan lembaga keuangan mikro/lembaga keuangan non bank (LKM/LKNB) dalam penyaluran, pencairan dan pemanfaatan stimulan program tersebut sehingga penyaluran dananya masih bersifat bergulir. Kemudian pada tahun 2011, program ini berubah nama menjadi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih dalam naungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera). Pada tahun 2015, program BSPS ini berada dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada hakikatnya bantuan BSPS ditujukan sebagai suntikan untuk meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun pada kenyataannya sebagian besar masyarakat penerima bantuan BSPS tidak bertindak sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, bantuan BSPS memerlukan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkannya pendamping untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan program. Menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pendamping fasilitator pemberdayaan program BPS adalah orang dipilih oleh pemerintah daerah untuk mengawasi dan melaporkan program BPS yang dijalankan oleh penerima bantuan, perlunya kualitas kerja yang baik yang dilakukan pendamping program BPS agar terciptanya tempat tinggal yang layak. Pencapaian tujuan program BPS juga dipengaruhi oleh kinerja pendamping fasilitator BPS yang baik. Wibawa (dalam Hayat 2017:59), mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja seorang individu atau organisasi yang menuntut tercapainya tugas. Oleh karena itu, kinerja merupakan hal yang penting bagi organisasi atau perusahaan maupun bagi pegawai itu sendiri. Sehingga diperlukannya motivasi dan disiplin kerja agar pegawai dapat produktif dan bekerja dengan baik.

Program BPS memberikan bantuan untuk meningkatkan kualitas rumah agar layak huni pada pelaksanaannya dibantu oleh fasilitator lapangan. Pemerintah setempat akan melakukan pemilihan dan penempatan fasilitator daerah untuk menjalankan kegiatan BPS. Pemerintah daerah memiliki dan menyelenggarakan pelatihan pra tugas, pendampingan, dan penilaian kinerja bagi pendamping fasilitator BPS. Hal tersebut dilakukan dengan harapan fasilitator lapangan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan memanfaatkan sepenuhnya sistem, prosedur dan program kerja yang ditetapkan pemerintah agar di dapatkan hasil yang maksimal.

Berikut ini merupakan besaran bantuan dari program pelaksanaan BPS tahun 2022 yang ada di Desa Serungkuk Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1 Tentang Rekapitulasi Pelaksanaan BSPS

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)						
NO	TAHUN	KELURAHAN	PEMANGKU	JUMLAH BANTUAN		
1.	2022	SERUNGKUK	PEMANGKU I	22	17.500.000	2.500.000
			PEMANGKU II	23	17.500.000	2.500.000
			PEMANGKU III	12	17.500.000	2.500.000
			PEMANGKU IV	14	17.500.000	2.500.000
JUMLAH				71	1.420.000.000	

Sumber : Data Balai Desa Serungkuk 2022

Munculnya program bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan lanjutan dari program bidang perumahan lainnya yang telah dibuat oleh pemerintah. Adapun yang membedakan program bantuan stimulan perumahan swadaya dengan program bidang perumahan lainnya yaitu program ini memiliki dua jenis kegiatan yaitu peningkatan kualitas bangunan serta pembangunan baru. Dimana program yang telah dijalankan pemerintah sebelumnya hanya berfokus kepada peningkatan kualitas bangunan saja. Selain itu, program bantuan stimulan perumahan swadaya juga disebabkan karena kurang meratanya penerima bantuan dari program ini. Sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat yang masih memiliki atau bertempat tinggal di pemukiman atau rumah yang masih dibawah standar layak, yakni dibawah kategori semi permanen, rumah-rumah ini banyak kita jumpai di kawasan permukiman Kabupaten Lampung Barat.

Seperti yang diketahui banyak rumah tidak layak huni yang ada di Desa Serungkuk Kabupaten Lampung Barat tidak seluruhnya masuk ke dalam lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Kemudian adanya penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, seperti masyarakat dengan golongan ekonomi sedang, masyarakat yang telah menerima bantuan lain dari pemerintah dan

masyarakat dengan kondisi rumah masih layak huni. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Serungkuk Kabupaten Lampung Barat dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil secara target. Hal ini dikarenakan adanya indikasi penerima bantuan yang tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Serungkuk Kabupaten Lampung Barat (2022).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Pendamping Fasilitator pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Desa Serungkuk Kabupaten Lampung Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Banyak rumah tidak layak huni yang ada di Desa Serungkuk, Kabupaten Lampung Barat tidak seluruhnya masuk ke dalam lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.
2. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya belum sepenuhnya berhasil secara target.
3. Penerima bantuan belum tepat sasaran dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
4. Banyak masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak memiliki rumah layak huni, lingkungan tempat tinggal yang kurang baik serta tidak sehat.
5. Banyak masyarakat yang sudah mempunyai tanah tapi belum memiliki rumah.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Serungkuk, Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana Kinerja Tenaga Fasilitator pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Serungkuk, Kabupaten Lampung Barat?
3. Bagaimana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Desa Serungkuk, Kabupaten Lampung Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Serungkuk, Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui kinerja tenaga fasilitator pemberdayaan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Serungkuk, Kabupaten Lampung Barat.
3. Untuk mengetahui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Desa Serungkuk, Kabupaten Lampung Barat.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan khazanah ilmu administrasi negara, terutama dalam bidang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Serungkuk, Kabupaten Lampung Barat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang serta syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1).

b. Bagi Lokasi Penelitian

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi dan memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan pembaca, serta dapat dijadikan bahan acuan bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

d. Bagi Pihak Lainnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Serungkuk, Kabupaten Lampung Barat.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian : Penelitian Kualitatif.
2. Populasi Penelitian : Seluruh masyarakat Desa Serungkuk yang mendapat program BSPS.
3. Sampel Penelitian : Masyarakat Pemangku I dan Pemangku IV Desa Serungkuk yang berjumlah 36 orang.
4. Objek Penelitian : Kinerja fasilitator, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan kemiskinan ekstrem.

5. Tempat Penelitian : Kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Serungkuk, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Bab ini berisi tentang landasan teori dari teori – teori pendukung penelitian dengan sumber buku atau jurnal, hasil penelitian relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informasi penelitian, tehnik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

DAFTAR LITERATUR

LAMPIRAN